

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(LPPD)  
AKHIR TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA LEWOINGU  
KECAMATAN TITEHENA  
KABUPATEN FLORES TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**KECAMATAN TITEHENA**  
**DESA LEWOINGU**

*Jln. Trans Larantuka - Maumere*

Lewoingu, 30 Maret 2023

Nomor : Pemdes.Li.410/50/Pem/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : LPPD Desa Lewoingu Tahun 2023

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Flores Timur  
Cq. Camat Titehena  
Di -  
Lato

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Flores Timur melalui Camat sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa selama tahun 2022.

Demikian untuk maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

Pj. Kepala Desa  
  
**Yoakim Subang Teluma**

Tembusan :

1. Kepala DPMD Kabupaten Flores Timur di Larantuka

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan hidup sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan ketentuan Undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LPPD akhir tahun ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah membantu kami dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Lewoingu selama tahun 2022, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini. Sebagai Kepala Desa wajib saya melaporkan penyelenggaraan pemerintahan periode 2022.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan serta kebijakan inovatif yang pada tahun anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat Desa Lewoingu.

Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Lewoingu serta semua pihak yang berkepentingan.

Lewoingu, 30. Maret 2023

Kepala/Desa

  
**Yoakim Subang Teluma**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPD .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan.....	2
1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	2
1.5. Strategi dan Kebijakan .....	3
<b>BAB II PROGRAM KERJA</b>	
2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	5
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan .....	17
2.3. Program Kerja Bidang Kemasyarakatan .....	22
2.4. Program Kerja Bidang Keuangan .....	33
<b>BAB III KEBERHASIAN YANG DICAPAI, PERMASAAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH</b>	
3.1. Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa.....	42
3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	42
3.3. Bidang Kemasyarakatan.....	43
3.4. Bidang Keuangan .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	44
4.2. Saran .....	44

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun. LPPD merupakan salah satu dari Laporan Kepala Desa. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa dijelaskan ruang lingkup laporan Kepala Desa.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Lewoingu menjadi lebih terarah dan runut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Lewoingu dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Keuangan. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2022

### **1.2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoingu Tahun Anggaran 2022 / 1

Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

- h. Peraturan Desa Lewoingu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Atas Peraturan Desa Lewoingu nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2015-2022;
- i. Peraturan Desa Lewoingu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022;
- j. Peraturan Desa Lewoingu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022;

### **1.3. Tujuan Penyusunan Laporan**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar desa memiliki dokumen LPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawaban kepada rakyat setiap akhir tahun.

### **1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Lewoingu dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

#### **a. Visi Desa**

*“Terwujudnya Manusia dan Masyarakat Desa Lewoingu yang kreatif dan Partisipatif dalam membangun diri dan lingkungan yang semakin sejahtera, bermartabat dan berdaya saing”*

**b. Misi Desa**

1. Mengembangkan dan Meningkatkan kesejahteraan tani Desa Lewoingu dengan membangun kesepahaman dalam mencari alternative strategis yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaum tani .
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat .
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Lewoingu dalam aspek pembangunan perekonomian masyarakat desa menuju masyarakat yang maju,mandiri,dan berkepribadian sehingga mampu dan unggul dalam bersaing
4. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lewoingu,yang bersih bebas dari korupsi,kolusi dan Nepotisme dengan berorientasi pada pelayanan prima melalui penerapan tatacara kerja yang adil jujur,Transparan dan Akuntable yang berbasis regulasi
5. Menjaga dan memelihara kentrampilan ,ketertiban,dan kerukunan warga,berbasis social budaya local desa,agar tercipta iklim yang kondusif dalam pengembangan sumberdaya dan keunggulan local sehinggah dapat bersaing dan memiliki nilai tawar di pasaran
- 6.

**1.5. Strategi dan Kebijakan**

Hasil analisis oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa, Lembaga Desa serta Masyarakat Desa Lewoingu pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangkau aspirasi masyarakat mulai dari tingkat RT sampai di tingkat Dusun serta berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur serta penjabaran Visi Misi Desa.

Dari hasil kajian tersebut diperoleh masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lewoingu, antara lain :

1. Rendahnya Sumber Daya Manusia
2. Belum memadainya sarana prasarana Desa seperti infrastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi.
3. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Belum memadainya fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi
5. Belum adanya Peraturan Desa yang mengikat masyarakat dari segi adat, tradisi, sosial, budaya dan ekonomi sehingga sering terjadi permasalahan di desa.
6. Terjadinya penurunan Gizi pada Bayi dan Balita
7. Terbatasnya Pembinaan bagi generasi muda dan belum memadai.
8. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa masih didominasi oleh kaum perempuan.

Berdasarkan permasalahan di atas yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Lewoingu, maka Pemerintah Desa menjabarkan isu strategi diatas dengan kebijakan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing bidang kehidupan, antara lain :

1. Bidang Pemerintahan

- ✓ Membangun kemitraan yang baik antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan BPD serta semua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa;
  - ✓ Terwujudnya kelancaran pelayanan Aparat Desa kepada masyarakat;
  - ✓ Terwujudnya peraturan desa ( Perdes ) Lewoingu yang berkualitas dan menyentuh kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - ✓ Membangun semangat Gotong royong, Solidaritas antara Masyarakat dan Pemerintah;
  - ✓ Meningkatkan Kesejahteraan Pemerintah Desa; dan
  - ✓ Tersedianya Operasional Perkantoran untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Bidang Pendidikan
- ✓ Meningkatkan kualitas kebutuhan sarana prasarana dan mutu pendidikan;
  - ✓ Meningkatkan kinerja pendidik melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS atau honorer
3. Bidang Kesehatan
- ✓ Terwujudnya penurunan gizi kurang dan gizi buruk pada anak bayi/balita melalui kegiatan monitoring dan evaluasi;
  - ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat, terhadap program STBM;
  - ✓ Membiasakan masyarakat akan pentingnya budaya pola hidup bersih dan sehat.
  - ✓ Meningkatkan kualitas kebutuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan
  - ✓ Meningkatkan kinerja tenaga kesehatan melalui peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan ( Kader, TKS, dll )
4. Bidang Sosial Budaya
- ✓ Mengurangi konflik antara keluarga, suka dan kelompok kepentingan dalam desa;
  - ✓ Terwujudnya bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memperhatikan pemerataan bagi seluruh warga masyarakat;
  - ✓ Penyelenggaraan kembali organisasi karang taruna desa;
  - ✓ Meningkatkan kerja sama dengan lembaga adat, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menanggulangi masalah budaya sosial budaya masyarakat;
5. Bidang Pertanian
- ✓ Meningkatkan mutu produksi pertanian dan pembangunan agar dapat memenuhi standar pasar;
  - ✓ Menjadikan desa Lewoingu sebagai desa penghasil tanaman perdagangan seperti mente, kemiri, Kopi dan Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang produksi dan akses menuju ke kantong produksi pertanian dan perkebunan

**BAB II**  
**PROGRAM KERJA**

**2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengacu kepada Peraturan Desa Lewoingu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa . Jumlah Peraturan Desa yang dibuat selama tahun 2022 sebanyak 2 buah dengan butirannya sebagai berikut :

- a) Peraturan Desa Lewoingu Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang RKPDes Tahun Anggaran 2022
  - b) Peraturan Desa Lewoingu Nomor 7 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang APBDes Tahun Anggaran 2022
1. Jumlah Peraturan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2022 sebanyak 6 dengan rincian sebagai berikut :
- a) Peraturan Kepala Desa Lewoingu Nomor 1 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Kewenangan Pemerintah Desa Lewoingu TA. 2022
  - b) Peraturan Kepala Desa Lewoingu Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) Tahun 2022
  - c) Peraturan Kepala Desa Lewoingu Nomor 3 tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Ketua/Wakil Ketua dan anggota TP.PKK, Lembaga Masyarakat, Kelompok Organisasi, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Lewoingu TA. 2022
  - d) Peraturan Kepala Desa Lewoingu Nomor 4 tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Lewoingu TA. 2022
  - e) Peraturan Desa Lewoingu Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 5 Januari tentang Besaran Honorarium Desa
  - f) Peraturan Kepala Desa Lewoingu Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 4 April 2022 Tentang Penerima BLT Dana Desa Tahun 2022.
2. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2022 sebanyak 13 dengan rincian sebagai berikut :
- a) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 1 tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik untuk PAUD Tahun 2022
  - b) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 2 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa Lewoingu.
  - c) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 3 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kader Posyandu.
  - d) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 4 tahun 2022 tanggal 3 Januari tahun 2022 tentang Pengelola Air Minum Desa(PAMDES)
  - e) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 5 tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Kader Lansia
  - f) Keputusan Kepala Desa Nonor 6 Tahun 2022 tgl 3 Januari 2022 Tentang

Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Lewoingu Tahun Anggaran 2022

#### Pengangkatan Kader Remaja Desa

- g) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 7 tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Tenaga Keamanan Desa ( LINMAS)
- h) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 8 tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan RT/RW
- i) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 9 tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM) .
- j) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 10 tahun 2022 tanggal 04 Februari 2022 Tentang Kader KB Desa.
- k) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 11 tahun 2022 tanggal 04 Februari tentang TPK Desa
- l) Keputusan Kepala Desa Lewoingu Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Relawan Covid-19 Desa Lewoingu
- m) Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 tentang Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023

#### 1.1.1 Kependudukan

##### 1. Jumlah Penduduk

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Jumlah Jiwa	820	839
2	Laki-laki	410	417
3	Perempuan	415	422
4	Jumlah KK	238	240

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk di tahun 2022 mengalami penabahan .

##### 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

- Usia 0-4 : 41 Jiwa
- Usia 5-9 : 58 Jiwa
- Usia 10-14 : 67 Jiwa
- Usia 15-19 : 59 Jiwa
- Usia 20-24 : 80 Jiwa
- Usia 25-29 : 71 Jiwa
- Usia 30-34 : 40 Jiwa
- Usia 35-39 : 42 Jiwa
- Usia 40-44 : 60 Jiwa
- Usia 45-49 : 53 Jiwa
- Usia 50-54 : 45 Jiwa
- Usia 55-59 : 44 Jiwa
- Usia 60 Keatas : 142 Jiwa

##### 3. Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan

- Belum Sekolah : 52 Jiwa
- Sedang TK : 23 Jiwa
- Tidak tamat SD : 2 Jiwa
- Tamat SD/ : 14 Jiwa
- Sedang SD : 50 Jiwa
- Tamat SMP : 12 Jiwa
- Sedang SMP : 17 Jiwa
- Tidak Tamat SMP : 1 Jiwa
- Tamat SMA : 17 Jiwa
- Sedang SMA : 33 Jiwa
- Tidak Tamat SMA : 1 Jiwa
- Sedang Kulia : 10 Jiwa
- Sarjana : 32 Jiwa

#### 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- Perangkat Desa : 12 Jiwa
- PNS : 11 Jiwa
- Pensiunan PNS-TNI/Polri : 6 Jiwa
- Petani : 460 Jiwa
- Pegawai Kontrak Daerah : 3 Orang
- Pegawai Honor/Swasta : 7 Jiwa
- Montir/Sopir : 11 Jiwa
- Wiraswasta : 16 Jiwa
- Karyawan Swasta : - Jiwa
- Tukang Batu/Kayu : 10 Jiwa
- Tenaga Medis Honor : 2 Jiwa
- Belum Bekerja/Tidak Bekerja : 264 Jiwa

#### 5. Komposisi Penduduk Menurut Agama

- Islam : 7 Jiwa
- Katholik : 766 Jiwa
- Protestan : 4 Jiwa
- Hindu : -
- Budha : -
- Konghucu : -

## 6. Jumlah Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan

- Kartu Keluarga
  - ✓ Sudah Memiliki : 220
  - ✓ Belum Memiliki : 20
- Kartu Tanda Penduduk
  - ✓ Sudah Direkam : 620 Orang
  - ✓ Belum Direkam : 20 Orang
- Akta kelahiran
  - ✓ Sudah Memiliki : 679 Orang
  - ✓ Belum Memiliki : 50 Orang
- Akta Nikah
  - ✓ Sudah Memiliki : 191 Keluarga
  - ✓ Belum Memiliki : 40 Keluarga

## 7. Jumlah Penduduk Yang Mengurus Dokumen Kependudukan Di Tahun 2022

- Kartu Keluarga

Jumlah KK yang mengurus kartu keluarga baik yang baru maupun yang melakukan perubahan kartu keluarganya di tahun 2022 adalah sebanyak 10 KK
- Kartu Tanda Penduduk

Jumlah masyarakat yang mengurus KTP di tahun 2022 baik yang yang baru merekam maupun yang mengurus ulang akibat kehilangan atau pun rusak adalah sebanyak 5 orang
- Akta Kelahiran

Jumlah masyarakat yang mengurus akta kelahirannya di tahun 2022 sebanyak 8 orang
- Akta Nikah

Jumlah KK yang mengurus akta Nikahnya di Tahun 2022 adalah sebanyak 1 KK
- Akta Kematian

Jumlah Masyarakat yang mengurus akta kematiannya di tahun 2022 adalah sebanyak 2 orang

### 1.1.2 Keadaan Geografis Desa Lewoingu

Kondisi geografis Desa Lewoingu merupakan dataran rendah yang berbukit-bukit. Dengan keadaan geografis ini ternyata memiliki dampak terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Lewoingu baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Hal ini dapat kita lihat pada mata pencaharian masyarakat. Umumnya masyarakat Desa Lewoingu memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dengan keadaan geografis tersebut juga menjadikan masyarakat Desa Lewoingu penghasil komoditi Kemiri, Menté, kakao dan Kopi.

- ✓ **Batas Wilayah Desa Lewoingu**

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoingu Tahun Anggaran 2022

- Sebelah Utara : Desa Lera Boleng
- Sebelah Selatan : Desa Selat Konga
- Sebelah Timur : Desa Lamika
- Sebelah Barat : Desa Duntanah

✓ **Luas Wilayah Menurut Penggunaan**

- Luas Desa Lewoingu : 632 Ha
- Luas Wilayah Pemukiman : 18.8 Ha
- Luas Perkebunan/Tegal/Ladang : 37 Ha
- Luas Tanah Kering : 4670 Ha
- Luas Tanah Fasilitas Umum : 2.097 Ha
- Luas Hutan : 4980 Ha

✓ **Pertanahan**

- Jumlah Objek Pajak : 442 bidang
- Sertifikat tanah pertanian : 200 Buah

✓ **Iklm**

Jumlah bulan turun hujan dalam tahun 2022 adalah 6 bulan dengan kelembapan udara 29%, suhu rata-rata hariannya adalah 30°C. Desa Lewoingu berada di ketinggian 1500 meter di atas permukaan air laut dan kemiringan tanah 45°. Dengan kondisi iklim dan keadaan alamnya yang relatif baik sehingga membantu masyarakat Desa Lewoingu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melalui sektor pertanian dan perkebunan.

✓ **Orbitasi**

- Jarak dari desa ke ibu kota kecamatan : 18 Km
- Jarak dari desa ke ibu kota kabupaten : 30 Km

### 1.1.3 Manajemen Pemerintahan

#### 1) Pemerintah Desa Lewoingu

Pemerintah Desa Merupakan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam menjalankan tugasnya, tentu yang diharapkan adalah kualitas kerja dari Pemerintah Desa. Berdasarkan perkembangan teknologi Pemerintah Desa didorong untuk memanfaatkan teknologi untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk menjawab tuntutan dari sistem dan tata kelola administrasi berbasis online sesuai perkembangan teknologi butuh keterampilan dan keahlian dari Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja untuk membangun desa.

Sejauh ini Pemerintah Desa Lewoingu masih menggunakan sistem offline dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun dengan adanya Program sistem informasi desa dapat mendorong pemerintah desa kedepannya bisa dikembangkan menjadi Desa online atau Desa Digital sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memantau semua kegiatan pembangunan di desa .

Struktur Pemerintah Desa Lewoingu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

❖ Kepala Desa	: Yoakim Subang Teluma
❖ Sekretaris Desa	: Andreas Aneng Hayong
❖ Kepala Urusan Umum	: Elisabet Apriyanti Tiwa
❖ Kepala Urusan Administrasi	: Siprianus S.T manuk
❖ Kepala Urusan Keuangan	: Maria Y.P. Kuamnireng
❖ Kepala Seksie Pemerintahan	: Heribertus Y. N.Beoang
❖ Kepala Seksie Pembangunan	: Ronaldo K.Dalu Kelen
❖ Kepala Seksie Kemasyarakatan	: Magdalena L. Koten
❖ Kepala Dusun 1	: Marta M. Soge
❖ Kepala Dusun 2	: Maria Imaculata B.Tukan
❖ Kepala Dusun 3	: Yakobus Koli Padung
❖ Kepala Dusun 4	: Bernardus B. Hayong

## 2) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi perwakilan Pemerintahan Desa Berdasarkan representasi wilayah yang anggotanya ditetapkan secara demokratis. Di dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 telah dijelaskan tentang tugas dan fungsi dari BPD.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Lewoingu sejauh ini berjalan baik. Mulai dari rapat koordinasi , penyelenggaraan Musyawarah, Melaksanakan fungsi pengawasan . Struktur Badan Permusyawaratan Desa Lewoingu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

❖ Ketua	: Mikael T. Kelen
❖ Wakil Ketua	: Wilhemus w. Padung
❖ Sekretaris	: Wilhemus S. Emar
❖ Anggota	: Clara L. Kwen
❖ Anggota	: Damasus Koli Beoang
❖ Anggota	: Emanuel N. Kumanireng
❖ Anggota	: Aurelia T. Peni Beoang

## 3) Keamanan dan Ketertiban

Di tahun 2022 bidang keamanan dan Ketertiban melibatkan unsur keamanan yaitu Linmas.

Tugas linmas di Desa Lewoingu dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa pada umumnya dilakukan terkait tugas menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di desa serta membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut butuh pembekalan pengetahuan serta keterampilan. Linmas di desa Lewoingu pada umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup sehingga perlu pembinaan berkelanjutan dari pihak terkait.

Linmas Desa Lewoingu terdiri dari 4 Orang dengan struktur sebagai berikut

:

- ✓ Ketua : Basilius Kuku Beoang
- ✓ Anggota : 1. Wilhemus W. Lubur  
2. Simon Sepulo Emar  
3. Tomas L. Kumanireng

#### 4) Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

##### a. Ketua RT

- ✓ Ketua RT 1 : Lambertus W. Kelen
- ✓ Ketua RT 2 : Yasinta T. Hurint
- ✓ Ketua RT 3 : Wilhemus W. Lubur
- ✓ Ketua RT 4 : Kontantinus K. Manuk
- ✓ Ketua RT 5 : Andreas Naya Koten
- ✓ Ketua RT 6 : Yufenalis B. Koten
- ✓ Ketua RT 7 : Florentinus S. tukan
- ✓ Ketua RT 8 : Simon Sepulo Teluma
- ✓ Ketua RT 9 : Hilarius Kening manuk
- ✓ Ketua RT 10 : Simon S. Emar
- ✓ Ketua RT 11 : Ursula B. Lubur
- ✓ Ketua RT 12 : Maria B. Beoang
- ✓ Ketua RT 13 : Paulina P. Papu
- ✓ Ketua RT 14 : Petrus N.amaran
- ✓ Ketua RW 01 : Yosep L.Tukan
- ✓ Ketua RT 02 : Yosep K. Lubur
- ✓ Ketua RW 03 : Paulus S. Kwen
- ✓ Ketua RW 04 : Yosep Nama Beoang
- ✓ Ketua RW 05 : Yohanes Baga Kwen
- ✓ Ketua RW 06 : Hubertus D. Beoang

Tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing ketua RT dan RW sebagai fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Lewoingu dalam menyokong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoingu dinilai cukup membantu pemerintah desa. Hal ini terbukti dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa dilaksakannya. Akan tetapi tidak semuanya Ketua RT mehami tentang tugas dan fungsinya sesuai Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sehingga perlu pembinaan bagi Ketua RT terkait fungsi dan tugasnya. Selain itu masih ada ketua-ketua RT yang tidak hadir ketika diundang untuk mengikuti rapat di desa.

## b. Lembaga Pemangku Adat

Lembaga Pemangku Adat (LPA) dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat. Fungsi dari Lembaga Pemangku Adat Desa bukan sekedar bergerak di bidang sosial budaya namun Lembaga Pemangku Adat juga mempunyai peranan penting di semua segala bidang, misalkan; pendidikan, kesehatan, hukum dan tata wilayah desa.

Sejauh ini peran Lembaga Adat Desa Lewoingu dalam pembangunan Desa cukup baik di antaranya ikut memfasilitasi permasalahan di Desa, menyelenggarakan seremonial adat tahunan, menyelenggarakan seremonial adat di kebun. Namun secara pemerintahan LPA perlu diberikan pemahaman tentang tugas dari LPA sesuai regulasi yang berlaku sehingga program kerja dari LPA bisa terarah dan terukur.

Struktur Organisasi dari Lembaga Pemangku Adat Desa Lewoingu Tahun sejak Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Kepala Desa Lewoingu	Pembina/Penasiat
	Ketua BPD	
1	Pius Keluang Koten	Ketua
2	Magnus Bolo Kelen	
3	Adam Ado Tukan	
4	Ptrus Nuba Atamaran	
1	Lambertus L. Kumanireng	Wakil Ketua
1	Yohakim Witak Hayong	Sekertaris
1	Laurensius L. Kewen	Bendahara
1	Emanuel K. Lubur	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
2	Petrus Pehang Kelen	Seksi Perlengkapan dan Akomodasi
3	Donatus D. Kumanireng	Seksi Seremonial
4	Agustinus S. Makin	Seksi Humas/Dokumentasi
1	Yosep D. Maran	Nara Sumber
2	Gergorius G Tukan	
3	Teodorus Leki Beoang	
1	Tobias T Kelen	Anggota
2	Rovinus Sina Emar	Anggota
3	Wilhemus M Padung	Anggota
4	Matias Dere Hayong	Anggota
5	Antonius K. Hayong	Anggota
6	Pelipus Kuda Beoang	Anggota
7	Lambertus W. Kelen	Anggota
8	Wilhemus W. manuk	Anggota
9	Antonius Ornai Emar	Anggota
10	Petrus Nuba Atamaran	Anggota
11	Palinus W. Hayong	Anggota

12	Domonikus D. Kelen	Anggota
13	Fransiskus Siku Kehuler	Anggota
14	Siprianus W. Teluma	Anggota
15	Polikarpus L. Kumanireng	Anggota
16	Dominikus D.Kelen	Anggota
17	Emanuel Kumanireng	Anggota

**c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 bahwa 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Untuk menjalankan 10 program tersebut dibutuhkan tim penggerak PKK yang selanjutnya disingkat menjadi TP. PKK yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Fasilitator, Perencana, Pelaksana, pengendali dan penggerak. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dengan melihat tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan sepanjang tahun 2022 Pemerintah Desa Lewoingu melalui PKK melakukan pendampingan kegiatan pada setiap bulan di Posyandu serta kegiatan Penanganan Stunting.

Struktur organisasi Tim Penggerak PKK Desa Lewoingu tahun 2022 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1		Ketua
2	Maria N Tobing	Wakil Ketua
3	Maria Kristina B. Manuk	Sekretaris
4	Maria B. Beoang	Bendahara
5	Hendrika Ana D. Kelen	Ketua POKJA I
6	Anayosefina H.Kumanireng	Ketua POKJA II
7	Elisabet Gute Koten	Ketua POKJA III
8	Elisabet Ataupa	Ketua POKJA IV
9	Marta M. Soge	TP. PKK Dusun 1
10	Maria Imaculata B. Tukan	TP. PKK Dusun 2
11	Fransiska Romana Beoang	TP. PKK Dusun 3
12	Yasinta Burak Tukan	TP. PKK Dusun 4

**d. Lembaga Kepemudaan**

Sebuah desa tentu harus memiliki lembaga kepemudaan yang mana bisa menampung atau sebagai wadah pengembangan generasi muda. Masyarakat di desa jika dikelompokkan berdasarkan umur maka ada masyarakat yang di sebut sebagai kaum muda. Kelompok Kaum muda tersebut harus di bina didalam sebuah lembaga atau organisasi yang paten yang beranggotakan generasi muda dan yang berjiwa muda. Organisasi atau lembaga kepemudaan diharapkan mampu bersanding dengan pemerintah desa untuk bersama-sama membangun desa.

Lembaga kepemudaan juga harus mampu menjadi penggerak untuk pembangunan di desa. Sejauh ini lembaga kepemudaan di Desa Lewoingu tidak berjalan dengan baik. Masih banyak kekurangan di dalam mengembangkan organisasi kepemudaan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kurangnya pengetahuan, kurangnya pembinaan dari pemerintah desa dan lembaga lain yang memayungi kaum muda, serta kurangnya kemauan untuk berorganisasi dari kaum muda sendiri. Meskipun kelembagaan kaum muda tidak berjalan namun keikutsertaan kaum muda dalam pembangunan di desa sangat luar biasa.

Dengan Struktur kelembagaan kaum muda di Desa Lewoingu sebagai berikut :

❖ Karangtaruna Desa Lewoingu

- ✓ Ketua : Damasus K. Beoang
- ✓ Sekretaris : Yunita Marlina B. Beoang
- ✓ Bendahara : Nona Emar

**5) Pajak Bumi dan Bangunan**

- 1. Jumlah SPPT : 442 Buah
- 2. Jumlah PBB : Rp. 6.724.709
- 3. Jumlah Pajak Reklame : 17 Buah
- 4. Pajak Telkomsel : Rp. 8.563.865

**6) Aset Desa**

Desa Lewoingu memiliki aset atau kekayaan desa yang selama ini dikelola oleh desa untuk menunjang pembangunan di desa. Aset desa tersebut diperoleh dari beban APBDesa, APBD II dan APBN serta Sumbangan atau Sumber lain yang sah. Daftar aset Desa Lewoingu dan inventaris desa terlampir di lampiran dokumen ini.

**7) Program Kerja Sesuai RKPDesa**

**2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoingu Berdasarkan RKPDesa tahun 2022 sebagai berikut :

- 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
- 4. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
- 5. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- 6. Penyediaan sarana prasarana
- 7. Administrasi Pendudukan
- 8. Tatapraja Pemerinthan
- 9. Koordinasi dan Kerjasama
- 10. Sertifikasi Tanah

Dari 10 program kerja dibidang pemerintahan tersebut diatas, 9 program telah dilaksanakan, sementara sertifikasi tanah tidak dilaksanakan dan telah dianggarkan kembali di Tahun 2023 ini.

## 2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

### 2.2.1 Kegiatan Pembangunan Di Desa Lewoingu

Dibidang pembangunan ada berbagai kegiatan yang dilakukan yang bersumber dari APBDe. Sedangkan Kegiatan pembangunan fisik ditahun 2022 tidak ada sebagai akibat dari Pandemik covid -19.

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa Lewoingu Berdasarkan RKPDesa Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa
  2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Poskesdes Milik Desa
  3. Penyelenggaraan Posyandu
  4. Desa Siaga Kesehatan
  5. Kegiatan Palang Merah Remaja
  6. Bina Keluarga Balita ( BKB )
  7. Pemeliharaan dan Pengelolaan Air Minum Bersih
- Dari ke 7 Program yang telah ditetapkan kedalam RKPdes tersebut diatas ada 2 program yang tidak dilaksanakan dan akan dianggarkan kembali di Tahgun 2023 ini.

### 2.2.2 Penggunaan Aset Ekonomi Masyarakat

#### a. Jalan dan Bangunan

- |   |             |
|---|-------------|
| a) Rabat jalan dalam Desa                 | : 3.796 M   |
| b) Jalan Kabupaten                        | : 3 Km      |
| c) Jalan Propinsi                         | : -         |
| d) Jalan Negara                           | : 2 Km      |
| e) Jembatan                               | : -         |
| f) Kantor Kepala desa                     | : 1         |
| g) Jalan Usaha Tani                       | : - m       |
| h) Rabat Jut                              | : -m        |
| i) Parit dalam Desa                       | : 531,31 M  |
| j) Talud Dalam Desa                       | : 500 M     |
| k) Jumlah Rumah                           | : 181 Rumah |
| l) Jumlah Rumah Menurut Dinding           |             |
| ✓ Rumah Tembok                            | : 102 Rumah |
| ✓ Rumah Papan                             | : 14 Rumah  |
| ✓ Rumah Bambu                             | : 65 Rumah  |
| m) Jumlah Rumah Menurut Lantai            |             |
| ✓ Lantai Keramik                          | : 48 Rumah  |
| ✓ Lantai Semen                            | : 144 Rumah |
| ✓ Lantai Tanah                            | : 14 Rumah  |
| n) Jumlah Rumah menurut Atap              |             |
| ✓ Atap Seng                               | : 181 Rumah |
| ✓ Atap Alang-alang                        | : -         |
| o) Tempat Pemakaman Umum                  | : 1 Lokasi  |
| p) Sarana produksi                        |             |
| ✓ Yang memiliki mesin penggilingan padi   | : 1 Orang   |
| ✓ Yang memiliki mesin penggilingan jagung | : 1 Orang   |
| ✓ Yang memiliki mesin penggilingan kelapa | : 1 Orang   |
| ✓ Yang memiliki mesin penggilingan kopi   | : 1 Orang   |

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoingu Tahun Anggaran 2022

**b. Sarana Olahraga**

- ✓ Lapangan Bola Kaki : 1 Buah
- ✓ Lapangan Bola Volly : 1 Buah

**c. Lembaga Pendidikan**

Desa Lewoingu memiliki 2 buah lembaga pendidikan yakni lembaga pendidikan Taman kanak-kanak dan 1 buah lembaga pendidikan Sekolah Dasar. Dengan adanya Dana Desa yang dikelola pemerintah desa maka sampai saat ini lembaga pendidikan Taman kanak-kanak selalu dianggarkan dalam APBDesa Lewoingu terkait kebutuhannya. Peran aktif Desa dalam menunjang kegiatan di TK/Paud sangat baik. Hampir semua kebutuhan terkait Penyelenggaraan di Tk /PAUD di supor dari Dana Desa.

Selain lembaga pendidikan PAUD tersebut terdapat juga Lembaga pendidikan Sekolah Dasar yakni SDK Eputobi. Mitra Kerja antara Lembaga Pendidikan SDK Eputobi dengan Pemerintahan Desa Lewoingu sejauh ini Pemerintah baik . Pemerintah Desa belum bisa menganggarkan kebutuhan di lembaga Pendidikan SDK Eputobi karena aturan :

❖ TKK DemonTawa

- Jumlah Guru : 4 Orang
- Jumlah Tenaga Operator : 1 Orang
- Jumlah Murid : 19 Orang

❖ SDK Lewoingu

- Jumlah Guru : 10 orang
- Jumlah Tenaga Operator : 1 Orang
- Jumlah Murid : 88 Orang

❖ Komite Sekolah

Sebuah lembaga pendidikan tentu harus memiliki komite sekolah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016. Lembaga pendidikan di Desa Lewoingu memiliki kepengurusan komite sekolah. selama tahun 2022 fungsi dan tugas komite sekolah berjalan dengan baik . Struktur kepengurusan komite sekolah di Desa Lewoingu sebagai berikut :

• Komite TK Demontawa

- ✓ Ketua : Andreas Aneng Hayong
- ✓ Sekretaris : Fransiskus Lubur
- ✓ Bendahara : Tomas S. Padung

• Komite SDK Eputobi

- ✓ Ketua : Hendrikus H.Sogen
- ✓ Sekretaris : Dominikus Resi Emar
- ✓ Bendahara : Matildis B.Kumanireng

#### **d. Kesehatan**

##### **a) Poskesdes/Polindes**

Desa Lewoingu memiliki 1 buah Pos Kesehatan Desa. Dari tahun 2015 sejak Dana Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, kebutuhan di Pos Kesehatan Desa dianggarkan di dalam APBDesa Lewoingu baik kebutuhan akan sarana maupun prasarana. Pos Kesehatan Desa terdapat tenaga kesehatan dimana satu tenaga yang ditempatkan oleh pemerintah Kabupaten sementara dua yang lain adalah Tenaga Kontrak Desa dengan besaran Honor setiap Bulan 1.500.000/org. Sejauh ini mereka melayani masyarakat Desa Lewoingu dengan baik :

##### ❖ Poskesdes Lewoingu

Tenaga Pengelola Poskesdes Lewoingu terdiri dari :

- ✓ Yuliana Letisia Hurint, Amd Keb.
- ✓ Yunita Marlina B. Beoang, Amd Kep
- ✓ Maria Sabu Labaniisa, SST

##### **b) Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Kader Lansia dan Kader Remaja.**

Peran Kader dalam pembangunan desa terutama dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan sejauh ini cukup baik. Pelaksanaan kegiatan posyandu setiap bulan dan laporan posyandu setiap bulannya dilaksanakan dengan baik serta pendampingan terhadap bayi/balita kurang gizi, anak Stunting serta kesehatan masyarakat pada umumnya. Diharapkan kedepannya semua kader tersebut bisa sebagai penggerak atau pelopor pembangunan di desa dengan memanfaatkan kegiatan sebagai sarana edukasi. Susunan Kepengurusan Kader Kesehatan di Desa Lewoingu sebagai berikut :

##### ❖ Posyandu Dumbata

- ✓ Fransiskus Xaverius P. Lubur
- ✓ Maria K. B Manuk
- ✓ Maria B. Teluma
- ✓ M. Anuntia B. Kelen
- ✓ Lusia Rabeka Hayong
- ✓ Elisabet Ataupa

##### ❖ Posyandu Asirani

- ✓ Rosadalia Bongi Angin
- ✓ Elisabet Boleng Mukin
- ✓ Lusia Hali Tukan
- ✓ Paulina Padu papu
- ✓ Elisabet Rika
- ✓ Natalia Lia

##### ❖ Kader Pembangunan Manusia

- ✓ Elisabet Nini Tobin
- ❖ Kader KB
  - ✓ Fransiskus X Lubur
  - ✓ Maria B. Teluma
  - ✓ Elisabet Boleng Mukin
  - ✓ M.Anuntia B. Kelen
- ❖ Kader Lansia
  - ✓ Magdalena K. Kedang
  - ✓ Aurelia T. P.Beoang
  - ✓ Surtini
  - ✓ Septiana Beoang
- ❖ Kader Remaja
  - ✓ Maria Z.W.Beoang
  - ✓ Lidia A. Kumanireng
  - ✓ Maria Magdalena N. Kwen
  - ✓ Marta Lito Kelen
  - ✓ Alowisius D.Figo Padung
  - ✓ Josep Mere Beoang
- ❖ Pengurus Desa Siaga Kesehatan
  - ✓ Magdalena L. Koten
  - ✓ Heribertus Y. Beoang
  - ✓ Katarina B. Kehuler

c) Air Minum Bersih

Pengelolaan dan Pemeliharaan Air Minum bersih di Desa diserahkan melalui Pamdes. Pada Tahun 2022 biaya yang dikeluarkan hanya sebatas perawatan . Ditahun yang akan datang agar bisa dianggarkan terkait pengelolaan dan pemeliharaan air bersih terkusus pengadaan pipa karet sampai masuk kedes sehingga pengeluhan akan pemenuhan air bersih bisa teratasi.

e. **Lembaga Agama**

Desa Lewoingu memiliki 1 Pemukiman masyarakat. Dengan satu Lembaga agama yaitu Stasi St. Yosep Eputobi. sejauh ini pelayanan yang dilakukan oleh Para Imam sangat baik..

Sejauh ini mitra kerja antara Pemerintah Desa dan lembaga agama di di Desa Lewoingu sangat baik. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan kegiatan baik di lingkup pemerintah maupun lingkup keagamaan melibatkan tokoh-tokoh dari kedua instansi. Struktur Organisasi lembaga agama di Desa Lewoingu sebagai berikut :

- Stasi St. Yosep Eputobi
  - ✓ Ketua : Emauel P. Beoang
  - ✓ Sekretaris : Fransiskus X. P. Lubur
  - ✓ Bendahara : Maria Berek Teluma

## 2.3 Program Kerja Bidang Kemasyarakatan

### 2.3.1 Program Kerja Bidang Pembinaan kemasyarakatan

Pembinaan Kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Berdasarkan RKPDesa Lewoingu Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan PKK

Dari 2 Program dan Kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan ini hanya Pembinaan PKK yang tidak dilaksanakan.

Selain itu juga ada kegiatan Pembinaan lain yang tidak dianggarkan dalam RKPDES yang juga dilaksanakan diantaranya :

#### 1. Sosialisasi Produk Hukum

Sosialisasi produk hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Atas dan Pemerintah Desa antara lain :

- a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Desa
  - 1) Permendes Nomor 7 Tahun 2021 : 1 Kali
  - 2) Peraturan Mentri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022: 1 Kali
- b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
  - 1) Peraturan Daerah Tentang Desa : - Kali
  - 2) Peraturan Bupati Tentang Desa : - Kali
- c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa
  - 1) Sosialisasi Peraturan Desa : 2 kali
  - 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa : 6 Kali
  - 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa : -

#### 2. Pelaksanaan hak dan Kewajiban Masyarakat

- a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat  
Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Seseorang memilik hak berpendapat, hak untuk dilindungi, hak mendapat pelayanan kesehatan dan masih banyak hak-hak lainnya yang dimilikinya. Kewajiban masyarakat salah satunya adalah kewajiban membayar pajak. Hak dan kewajiban seseorang dapat kita ketahui yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945.
- b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa.  
Mengenai penyampaian informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah Desa baik informasi formal maupun nonformal sering dilakukan. Misalkan keluhan masyarakat terkait ketidaknyamanannya akan Virus Covid ,19, Penyakit ASF , kebersihan Lingkungan ( Sampah ) .
- c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil

Terkait perolehan informasi dan pelayanan yang adil maka tugas Pemerintah Desa salah satunya adalah menyampaikan informasi dan melayani masyarakat secara adil. Hal ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa.

- d. Masyarakat mendapat perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban

Dengan adanya peraturan terkait keamanan dan ketertiban, masyarakat merasa dilindungi. Selain Linmas, keamanan dan ketertiban menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Di tahun 2022 kasus yang dilaporkan baik di tingkat dusun maupun tingkat atas telah diselesaikan. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat desa Lewoingu dilindungi dari gangguan ketentraman dan ketertiban.

- e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa  
Partisipasi masyarakat Desa Lewoingu dalam membangun Desa sangat tinggi. Hal ini dapat kita ketahui bahwa semua pembangunan melibatkan masyarakat.

3. Sosialisasi Budaya Masyarakat

- a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama : -
- b. Sosialisasi mengenai pengembangan Olahraga : -
- c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat : Dilakukan
- d. Sosialisasi mengenai Kebersihan lingkungan : Dilakukan
- e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal : -
- f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan : -

4. Sosial Keagamaan

- a. Majelis Gereja/Stasi/Gabungan : Ada
- b. OMK : Ada

5. Ketenagakerjaan

- a. Penyaluran Pembantu Rumah Tangga : -
- b. Penampung Pekerja Keluar Negeri : -

### 2.3.2 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa Berdasarkan RKPDesa Lewoingu Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman pangan
- 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
- 3) Pelatihan Penyuluhan Perlindungan Anak (STUNTING )
- 4) Pelatihan Pengelolaan BUMDES

Dari 4 Program diatas hanya ada 1 yang tidak dilaksanakan yaitu Pelatihan Pengelolaan Bumdes dan akan dianggarkan kembali ditahun ini.

Selain kegiatan yang dianggarkan dalam RKPDes namun ada beberapa kegiatan Pemberdayaan lainnya yang menjadi Pantauan Pemerintah selama ini yang telah dilakukan ditengah masyarakat diantaranya :

1. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat desa dibidang ekonomi sangat penting. Tujuan pemberdayaan dibidang ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi Desa. Banyak potensi desa yang dimiliki jika diolah dengan baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

✓ Potensi Desa Lewoingu terdiri dari ;

- Luas Desa Lewoingu adalah 632 Ha dan Luas wilayah Pemukiman yang

- terbagi dalam 4 dusun dengan potensi lahan pertanian dari luas Desa.
- Jumlah penduduk Per 30 Desember 2022 dengan usia produktif (Range dari 15-50 Tahun) sebanyak 405 orang dengan prosentase 56,10 % merupakan Potensi tenaga Kerja.
- Adanya hubungan yang sinergis antara pemerintah, BPD dan Lembaga Desa
- Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik
- Tersedianya potensi alam yang cukup untuk dikelola oleh masyarakat
- Partisipasi, gotong royong dan swadaya cukup tinggi di tengah masyarakat.
- Usaha Perkiosan, usaha pertanian dan peternakan serta adanya Poktan, gapoktan yang dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
- Aksesibilitas lokal yang cukup seperti tersedianya jalan Kabupaten, jalan Desa,.

#### ✓ Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Desa Lewoingu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemandirian masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan tergolong cukup baik. Terbukti dengan usaha kecil-kecilan di rumah misalnya usaha ikat tenun, usaha perkiosan, usaha pengrajin. Dibidang pertanian, selain menanam padi dan jagung . Ternak kambing, serta ternak ayam. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui Survey indeks Desa Lewoingu mengalami Peningkatan dengan Status Desa Lewoingu menjadi Desa Berkembang dari awalnya Desa miskin di Tahun 2022 ini.

Selain itu juga Desa Lewoingu memiliki Pusat Perekonomian Lokal Desa yaitu Pasar Desa Eputobi. Pasar Desa ini mampu mendorong masyarakat untuk menciptakan sumber –sumber pendapatan melalui penjualan hasil bumi bahkan menjadi sumber Pendapatan asli Desa yang dibawah pengelolaan BUMDES . sampai dengan saat ini tercatat pendapatan dari Pasar Desa Lewoingu tertanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp. 22.213.300

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Di Desa Lewoingu keluarga penerima manfaat PKH sebanyak 51 Orang. Penerima manfaat PKH di Desa Lewoingu pada umumnya memiliki tanggungan di dalam keluarga dan keluarga lansia.

Selain PKH, masyarakat Desa Lewoingu pun memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana setiap bulan masyarakat penerima BPNT melalui mekanisme akun elektronik membeli bahan pangan di E-Warong yang bekerjasama dengan Bank dan Dinas Sosial.

#### 2. Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian dan Peternakan

Masyarakat Desa Lewoingu pada umumnya bermata pencaharian Petani dan pekerjaan sampingannya adalah beternak. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pertanian dan peternakan. Pemerintah Desa Lewoingu melalui Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Peternakan telah melakukan kerjasama serta pendampingan bagi kelompok tani dab juga masyarakat pada uumunya . Ditahun 2022 interfensi APBDES Desa untuk penigkatan Produksi Tanaman pangan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian dan pemeliharaan Tanaman perkebunan masyarakat untuk

meningkatkan pendapatan petani.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan

Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan sejauh ini Pemerintah Desa masih berfokus pada penyediaan Operasional dan Honor lembaga pendidikan. Tanam kanak-kanak mengingat pendapatan Desa belum bisa membiayai pendidikan masyarakat tingkat atas.

4. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Desa Lewoingu setiap tahun telah dilakukan sejak dana Desa dikucurkan untuk desa. Sesuai data bahwa Desa Lewoingu memiliki 1 buah Poskesdes dan 2 buah posyandu. Setiap bulan tenaga kesehatan desa dan kader kesehatan membuat laporannya kepada Pemerintah Desa terkait perkembangan kesehatan masyarakat Desa Lewoingu. Berikut data perkembangan kesehatan masyarakat Desa Lewoingu tahun 2022 :

1. Kualitas Ibu Hamil

- Jumlah Ibu Hamil : 11 Orang
- Jumlah Ibu Bersalin : 11 Orang
- Ibu hamil Periksa Ke Dokter : 11 Orang
- Ibu Hamil Yang Periksa Ke bidan: 11 Orang
- Ibu Hamil yang melahirkan di Polindes : -
- Ibu Hamil Yang Melahirkan di Puskesmas : 6 Orang
- Ibu Hamil Yang melahirkan di Rumah : -
- Ibu Hamil yang melahirkan di Rumah Sakit : 3 Orang

2. Kualitas Bayi

- Bayi Lahir di rumah : -
- Bayi Lahir di Polindes : -
- Bayi Lahir di Puskesmas : 6 Orang
- Bayi Lahir di Rumah Sakit : 3
- Bayi Lahir hidup di Tahun 2022 : 9 Orang
- Bayi Lahir mati di tahun 2022 : -
- Abortus : - Orang
- Balita Mati di tahun 2022 : -

3. Perkembangan Pasangan Usia Subur

- Remaja dan Pasangan Muda
  - Jumlah remaja Putri Usia 12-17 Tahun : 45 Orang
  - Jumlah perempuan Usia Subur 15-49 Tahun : 187 Orang
  - Jumlah wanita kawin muda <16 tahun : 2 Orang
  - Jumlah Pasangan Usia Subur : 67 PUS
- Keluarga Berencana
  - Jumlah Aspektor : 42 Orang
  - Suntik : 11 Orang
  - Implant : 19 Orang
  - Pil : 2 Orang
  - Kondom : -
  - Mow/Steril : 9 Orang
  - IUD : 1 Orang
- Lansia : 40 Orang

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoingu Tahun Anggaran 2022

- Jumlah Laki-laki Lansia : 20 Orang
  - Jumlah Perempuan Lansia : 40 Orang
4. Pelayanan Kesehatan
- Masyarakat yang menggunakan SKTM : 9 orang
  - Masyarakat yang menggunakan KIS : .....Orang
5. Mandi Cuci Kaktus
- Rumah Tangga yang memiliki MCK : 200
  - Rumah Tangga yang Belum Memiliki MCK : 3
6. Angka Harapan Hidup
- Angka Harapan Hidup Penduduk Desa Lewoingu : 839 Orang
  - Status Gisi Balita Tahun 2022
    - Jumlah Balita : 55 Orang
    - Jumlah Balita Gisi Buruk : 7 orang
    - Jumlah Balita Gisi Kurang : 3 Orang
    - Jumlah Balita gisi Baik : 45 Orang
    - Jumlah Balita Gisi Lebih :-

#### 7. Pemberdayaan Perempuan

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan RKPDesa Lewoingu Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pelatihan Penyuluhan Perlindungan anak ( STUNTING )
2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD

Untuk Program Kerja dibidang Pemberdayaan ini sesuai target.

#### 2.4 Bidang Penanganan Bencana dan Darurat.

Akibat dampak dari Virus Corona –Covid -19 yang melanda Negara Replik Indonesia maka pemerintah Pusat melalui Peraturan menteri Desa dan menteri keuangan merekomendasikan agar semua desa wajib mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 termasuk Desa Lewoingu. dan ini telah dilaksanakan selama masa pandemik Covid -19 ditahun 2022 ini..Baik penangan kebutuhan mendesak Desa maupun Kebutuhan Darurat desa yaitu BLT Dana Desa. Desa Lewoingu pelayanan BLT sebanyak 78 KK.

#### 2.5 Bidang Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Lewoingu mengelola keuangan Desa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (Open Government). Dengan sistem pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi SISKEUDES.

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Desa Lewoingu telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, yang mana nantinya dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat Titehena dan kepada BPD serta segenap masyarakat Desa Lewoingu.

### 2.3.3 Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Lewoingu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) DesaLewoingu Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

#### 1) PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	: Rp. -,-
- Pendapatan Transfer	: Rp. 1.065.045.082,-
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	: Rp. -,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>: Rp. 1.065.045.802,-</b>

#### 2) BELANJA

-Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa:	Rp. 391.405.946,-
- Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 167.702.500,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 5.542.500,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 189.678.000,-
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	: Rp. 336.879.520,-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>: Rp.1.091.208.466,-</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>: Rp. 26.162.664,-</b>

#### 3) PEMBIAYAAN DESA

- Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 26.162.664,-
- Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. -
Selisih Pembiayaan	: Rp. 26.162.664,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	: -

### 2.3.4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

#### 1. Pendapatan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain yang tidak mengikat.

Pendapatan Desa Lewoingu Tahun 2022 sebesar Rp. 1.065.045.802,- (Satu Miliar Enam puluh Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	
4	<b>PENDAPATAN</b>		
4. 1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Dsa	-,-	
4. 1. 4. 09	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-,-	
4. 2.	<b>Pendapatan Transfer</b>		
4. 2. 1.	Dana Desa	<b>1.065.045.802,-</b>	
4. 2. 1. 01	01 Dana Desa	700.284.000,-	
4. 2. 2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	700.284.000,-	
4. 2. 2. 01	01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	6.804.762,-	
4. 2. 3.	Alokasi Dana Desa	6.804.762,-	
4. 2. 3. 01	01 Alokasi Dana Desa	357.957.040,-	
4 3	Pendapatan Lain-lain	357.957.040,-	
4 3 6	Bunga Bank	-,-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.065.045.802,-</b>	

## 2. Belanja Desa

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan ke dalam RKPDesa.

Adapun rincian belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Untuk Tahun Anggaran 2022 Total Belanja Desa Lewoingu sebesar Rp. 1.091.208.466. (Satu Miliar Sembilan puluh Satu juta Dua Ratus Delapan Ribu Empat ratus Enam puluh Enam Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :

DE REK	URAIAN BELANJA	ANGGARAN
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>391.405.946,00</b>
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00
01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00
02	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	4.482.645,00
04.	Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00
05.	Kegiatan Operasional BPD	3.310.000,00
06.	Penyediaan sarana (aset tetap )perkantoran/pemerintahan	2.664.761,00
01.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.365.000,00
02.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.000.000,00
01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	7.150.000,00
03.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	12.300.000,00
09.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.176.000,00
01.		
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>167.702.500,00</b>
	Penyelenggaraan TK/PAUD	33.175.000,00
01.	Penyelenggaraan Poskesehatan Desa	45.275.000,00
01.	Penyelenggaraan Posyandu	59.685.000,00
02.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.250.000,00
04.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	1.967.500,00
05.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	20.600.000,00
03.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	750.000,00
06		
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>5.542.500,00</b>
	Pembinaan Lembaga Adat	3.500.000,00
01.	Pembinaan PKK	2.042.500,00
03.		
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>189.678.000,00</b>
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	140.000.000,00
01	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	14.160.000,00
2.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	33.333.000,00
2.	Pelatihan pengelolaan BUMDES	2.185.000,00
2		
	<b>Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>342.370.000,00</b>
	Penanggulangan Bencana	56.079.520,00
0.	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak ( BLT )	280.800.000,00
0.		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.091.208.466,00</b>

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoingu Tahun Anggaran 2022

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA LEWOINGU  
KECAMATAN TITEHENA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		1.065.045.802,00	1.054.912.040,00	10.133.762,00
Dana Desa		700.284.000,00	700.284.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		6.804.762,00	0,00	6.804.762,00
Alokasi Dana Desa		357.957.040,00	354.628.040,00	3.329.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.065.045.802,00</b>	<b>1.054.912.040,00</b>	<b>10.133.762,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		391.405.946,00	383.854.923,00	7.551.023,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		167.702.500,00	161.435.000,00	6.267.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		5.542.500,00	3.500.000,00	2.042.500,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		189.678.000,00	187.123.000,00	2.555.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		336.879.520,00	308.200.000,00	28.679.520,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.091.208.466,00</b>	<b>1.044.112.923,00</b>	<b>47.095.543,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(26.162.664,00)</b>	<b>10.799.117,00</b>	<b>(36.961.781,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		26.162.664,00	26.162.664,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>26.162.664,00</b>	<b>26.162.664,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>36.961.781,00</b>	<b>(36.961.781,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

LEWOINGU, 31 Desember 2023  
**PJ. KEPALA DESA LEWOINGU**  
  
**YOAKIM SUBANG TELUMA**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LEWOINGU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.065.045.802,00	1.054.912.040,00	10.133.762,00
4.2.1.	Dana Desa	700.284.000,00	700.284.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.804.762,00	0,00	6.804.762,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	357.957.040,00	354.628.040,00	3.329.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.065.045.802,00</b>	<b>1.054.912.040,00</b>	<b>10.133.762,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	347.957.040,00	347.957.040,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.810.645,00	375.791.883,00	14.018.762,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	80.843.845,00	76.315.883,00	4.527.962,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	287.487.000,00	281.925.000,00	5.562.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	14.171.000,00	3.929.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	830.000,00	830.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	16.561.261,00	12.164.000,00	4.397.261,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	12.384.761,00	12.164.000,00	220.761,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	336.879.520,00	308.200.000,00	28.679.520,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	336.879.520,00	308.200.000,00	28.679.520,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.091.208.466,00</b>	<b>1.044.112.923,00</b>	<b>47.095.543,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(26.162.664,00)</b>	<b>10.799.117,00</b>	<b>(36.961.781,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.162.664,00	26.162.664,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.162.664,00	26.162.664,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>26.162.664,00</b>	<b>26.162.664,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>36.961.781,00</b>	<b>(36.961.781,00)</b>

LEWOINGU, 31 Desember 2023

PJ. KEPALA DESA LEWOINGU



YOAKIM SUBANG TELUMA

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	36.961.781,00	(36.961.781,00)

LEWOINGU, 31 Desember 2023

Pj. KEPALA DESA LEWOINGU



YOAKIM SUBANG TELUMA

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
4.4.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	500.000,00	0,00
4.4.2	5.3.	Belanja Modal	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.2	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>4.6</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.000,00</b>
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
4.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	85.000,00	0,00	85.000,00
4.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
4.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	0,00	500.000,00
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	500.000,00	0,00	500.000,00
4.6.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	0,00	200.000,00
4.6.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>	<b>336.879.520,00</b>	<b>308.200.000,00</b>	<b>28.679.520,00</b>
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>56.079.520,00</b>	<b>27.400.000,00</b>	<b>28.679.520,00</b>
5.1.0		Penanggulangan Bencana	56.079.520,00	27.400.000,00	28.679.520,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.079.520,00	27.400.000,00	28.679.520,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	56.079.520,00	27.400.000,00	28.679.520,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	56.079.520,00	27.400.000,00	28.679.520,00
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	280.800.000,00	280.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	280.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	280.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	280.800.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.091.208.466,00</b>	<b>1.044.112.923,00</b>	<b>47.095.543,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(26.162.664,00)</b>	<b>10.799.117,00</b>	<b>(36.961.781,00)</b>
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.162.664,00	26.162.664,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	26.162.664,00	26.162.664,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	26.162.664,00	26.162.664,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			<b>26.162.664,00</b>	<b>26.162.664,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3		Pembinaan PKK	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.642.500,00	0,00	1.642.500,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	232.500,00	0,00	232.500,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	210.000,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	0,00	400.000,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>189.678.000,00</u></b>	<b><u>187.123.000,00</u></b>	<b><u>2.555.000,00</u></b>
<b>4.2</b>		<b><u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u></b>	<b><u>140.000.000,00</u></b>	<b><u>140.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
<b>4.3</b>		<b><u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u></b>	<b><u>14.160.000,00</u></b>	<b><u>14.010.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	14.160.000,00	14.010.000,00	150.000,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000,00	4.510.000,00	150.000,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	982.500,00	982.500,00	0,00
4.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	52.500,00	52.500,00	0,00
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.425.000,00	2.275.000,00	150.000,00
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.425.000,00	1.275.000,00	150.000,00
4.3.2	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
4.3.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
4.3.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
<b>4.4</b>		<b><u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u></b>	<b><u>33.333.000,00</u></b>	<b><u>33.113.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>
4.4.2		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	33.333.000,00	33.113.000,00	220.000,00
4.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.113.000,00	33.113.000,00	0,00
4.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	29.013.000,00	29.013.000,00	0,00
4.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	108.000,00	108.000,00	0,00
4.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00
4.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4.4.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.250.000,00	2.700.000,00	3.550.000,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	2.700.000,00	3.550.000,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	370.000,00	370.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	320.000,00	320.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.250.000,00	700.000,00	3.550.000,00
2.2.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.250.000,00	700.000,00	1.550.000,00
2.2.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	830.000,00	830.000,00	0,00
2.2.4	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	830.000,00	830.000,00	0,00
2.2.5		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	1.967.500,00	0,00	1.967.500,00
2.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.967.500,00	0,00	1.967.500,00
2.2.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	605.500,00	0,00	605.500,00
2.2.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	77.500,00	0,00	77.500,00
2.2.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	528.000,00	0,00	528.000,00
2.2.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
2.2.5	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	750.000,00	0,00	750.000,00
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	750.000,00
2.2.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	750.000,00	0,00	750.000,00
2.2.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.3		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00
2.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00
2.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
2.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
2.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>5.542.500,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.042.500,00</b>
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.542.500,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.042.500,00</b>
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00
1.5.1	5.3.	Belanja Modal	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00
1.5.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00
1.5.1	5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>167.702.500,00</b>	<b>161.435.000,00</b>	<b>6.267.500,00</b>
<b>2.1</b>		<b><u>Sub Bidang Pendidikan</u></b>	<b>33.175.000,00</b>	<b>33.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	33.175.000,00	33.175.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.175.000,00	33.175.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>2.2</b>		<b><u>Sub Bidang Kesehatan</u></b>	<b>113.927.500,00</b>	<b>107.660.000,00</b>	<b>6.267.500,00</b>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	45.275.000,00	45.275.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.275.000,00	45.275.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	195.000,00	195.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.685.000,00	59.685.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.685.000,00	59.685.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	10.085.000,00	10.085.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	570.000,00	570.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.015.000,00	9.015.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	400.000,00	400.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
1.1.6	5.2.1.	<b>Belanja Barang Pertengkapan</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	390.000,00	390.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	420.000,00	420.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.664.761,00</b>	<b>2.664.000,00</b>	<b>761,00</b>
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.664.761,00	2.664.000,00	761,00
1.2.1	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.664.761,00</b>	<b>2.664.000,00</b>	<b>761,00</b>
1.2.1	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>2.664.761,00</b>	<b>2.664.000,00</b>	<b>761,00</b>
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	2.664.761,00	2.664.000,00	761,00
<b>1.3</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Pertengkapan</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	750.000,00	750.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
<b>1.4</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>20.121.000,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Pertengkapan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.3	5.2.1.	<b>Belanja Barang Pertengkapan</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
1.4.9		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	12.300.000,00	8.971.000,00	3.329.000,00
1.4.9	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>8.971.000,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
1.4.9	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>8.971.000,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
1.4.9	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	12.300.000,00	8.971.000,00	3.329.000,00
<b>1.5</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176.500,00</b>

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LEWOINGU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.065.045.802,00</b>	<b>1.054.912.040,00</b>	<b>10.133.762,00</b>
	<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>700.284.000,00</b>	<b>700.284.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.2.1.01.</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>700.284.000,00</b>	<b>700.284.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	<b>6.804.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804.762,00</b>
	<b>4.2.2.01.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten</b>	<b>6.804.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804.762,00</b>
	<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>357.957.040,00</b>	<b>354.628.040,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
	<b>4.2.3.01.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>357.957.040,00</b>	<b>354.628.040,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.065.045.802,00</b>	<b>1.054.912.040,00</b>	<b>10.133.762,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>391.405.946,00</b>	<b>383.854.923,00</b>	<b>7.551.023,00</b>
<b>1.1</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</b>	<b>355.749.685,00</b>	<b>355.704.923,00</b>	<b>44.762,00</b>
<b>1.1.1</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>5.1.1.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>5.1.1.01.</b>	<b>Penghasilan Tetap Kepala Desa</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>269.357.040,00</b>	<b>269.357.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>269.357.040,00</b>	<b>269.357.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>5.1.2.</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>269.357.040,00</b>	<b>269.357.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>5.1.2.01.</b>	<b>Penghasilan Tetap Perangkat Desa</b>	<b>269.357.040,00</b>	<b>269.357.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan)</b>	<b>4.482.645,00</b>	<b>4.437.883,00</b>	<b>44.762,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.482.645,00</b>	<b>4.437.883,00</b>	<b>44.762,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.482.645,00</b>	<b>4.437.883,00</b>	<b>44.762,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>5.2.1.01.</b>	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</b>	<b>1.232.645,00</b>	<b>1.187.883,00</b>	<b>44.762,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>5.2.1.05.</b>	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>5.2.1.06.</b>	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5</b>	<b>5.1.4.</b>	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5</b>	<b>5.1.4.01.</b>	<b>Tunjangan Kedudukan BPD</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian)</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.6</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>0,00</b>

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA  
PEMERINTAH DESA LEWOINGU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2.	Pendapatan Transfer	357.957.040,00	354.628.040,00	3.329.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	357.957.040,00	354.628.040,00	3.329.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>357.957.040,00</b>	<b>354.628.040,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>368.004.923,00</b>	<b>364.675.923,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
<b>01.01</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasioi</b>	<b>355.704.923,00</b>	<b>355.704.923,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	4.437.883,00	4.437.883,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.437.883,00	4.437.883,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	4.437.883,00	4.437.883,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.187.883,00	1.187.883,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>01.04</b>	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>8.971.000,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &	12.300.000,00	8.971.000,00	3.329.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	8.971.000,00	3.329.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	8.971.000,00	3.329.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	12.300.000,00	8.971.000,00	3.329.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>368.004.923,00</b>	<b>364.675.923,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(10.047.883,00)</b>	<b>(10.047.883,00)</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.047.883,00	10.047.883,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.047.883,00	10.047.883,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>10.047.883,00</b>	<b>10.047.883,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LEWOINGU, 31 Desember 2023  
 P.J. KEPALA DESA LEWOINGU  
  
 YOAKIM SUBANG TELUMA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA  
PEMERINTAH DESA LEWOINGU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2.	Pendapatan Transfer	700.284.000,00	700.284.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	700.284.000,00	700.284.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>700.284.000,00</b>	<b>700.284.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
<b>01</b>	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>23.356.261,00</u></b>	<b><u>19.179.000,00</u></b>	<b><u>4.177.261,00</u></b>
<b>01.02</b>	<b><u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u></b>	<b><u>2.664.761,00</u></b>	<b><u>2.664.000,00</u></b>	<b><u>761,00</u></b>
<b>01.02.01.</b>	<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah</b>	2.664.761,00	2.664.000,00	761,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	2.664.761,00	2.664.000,00	761,00
<b>5.3.2.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B</b>	2.664.761,00	2.664.000,00	761,00
<b>5.3.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio</b>	2.664.761,00	2.664.000,00	761,00
<b>01.03</b>	<b><u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik d</u></b>	<b><u>5.365.000,00</u></b>	<b><u>5.365.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>01.03.02.</b>	<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih</b>	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Pertengkapan</b>	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</b>	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
<b>5.2.1.05.</b>	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>5.2.5.</b>	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
<b>5.2.5.01.</b>	<b>Belanja Jasa Langganan Listrik</b>	750.000,00	750.000,00	0,00
<b>5.2.5.05.</b>	<b>Belanja Jasa Langganan Internet</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
<b>01.04</b>	<b><u>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P</u></b>	<b><u>11.150.000,00</u></b>	<b><u>11.150.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>01.04.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemb</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Pertengkapan</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>5.2.1.06.</b>	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>01.04.03.</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/Rt</b>	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Pertengkapan</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
<b>5.2.1.05.</b>	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.06.</b>	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium Petugas</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
<b>01.05</b>	<b><u>Sub Bidang Pertanahan</u></b>	<b><u>4.176.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.176.500,00</u></b>
<b>01.05.01.</b>	<b>Sertifikasi Tanah Kas Desa</b>	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
5.3.1.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	<b>4.176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176.500,00</b>
5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	4.176.500,00	0,00	4.176.500,00
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>162.985.000,00</b>	<b>161.435.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>33.175.000,00</b>	<b>33.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	33.175.000,00	33.175.000,00	0,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>33.175.000,00</b>	<b>33.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>02.02</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>109.210.000,00</b>	<b>107.660.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik De	45.275.000,00	45.275.000,00	0,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>45.275.000,00</b>	<b>45.275.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>8.775.000,00</b>	<b>8.775.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	500.000,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	59.685.000,00	59.685.000,00	0,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>59.685.000,00</b>	<b>59.685.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>10.085.000,00</b>	<b>10.085.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	570.000,00	570.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.015.000,00	9.015.000,00	0,00
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	400.000,00	400.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.250.000,00	2.700.000,00	1.550.000,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.250.000,00	700.000,00	1.550.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.3.01.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota</i>	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	830.000,00	830.000,00	0,00
5.2.4.03.	<i>Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas</i>	830.000,00	830.000,00	0,00
<b>02.04</b>	<b><u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u></b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.04.03.	<i>Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Pe</i>	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.2.2.05.	<i>Belanja Jasa Honorarium Petugas</i>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
<b>03</b>	<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.04</b>	<b><u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u></b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
03.04.01.	<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
<b>04</b>	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>189.678.000,00</b>	<b>187.123.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>
<b>04.02</b>	<b><u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u></b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01.	<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/p</i>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	<i>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan</i>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
<b>04.03</b>	<b><u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u></b>	<b>14.160.000,00</b>	<b>14.010.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
04.03.02.	<i>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</i>	14.160.000,00	14.010.000,00	150.000,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.660.000,00	4.510.000,00	150.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00
5.2.1.01.	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	982.500,00	982.500,00	0,00
5.2.1.05.	<i>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</i>	52.500,00	52.500,00	0,00
5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.425.000,00	2.275.000,00	150.000,00
5.2.2.04.	<i>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.99.	<i>Belanja Jasa Honorarium Lainnya</i>	1.425.000,00	1.275.000,00	150.000,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.3.2.03.	<i>Belanja Modal Peralatan Komputer</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
<b>04.04</b>	<b><u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ar</u></b>	<b>33.333.000,00</b>	<b>33.113.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
04.04.02.	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	33.333.000,00	33.113.000,00	220.000,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	33.113.000,00	33.113.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	29.013.000,00	29.013.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	220.000,00	0,00	220.000,00
04.06	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.000,00</b>
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksana	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.000,00</b>
5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.000,00</b>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	200.000,00
05	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I</b>	<b>336.879.520,00</b>	<b>308.200.000,00</b>	<b>28.679.520,00</b>
05.01	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>56.079.520,00</b>	<b>27.400.000,00</b>	<b>28.679.520,00</b>
05.01.00.	<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>56.079.520,00</b>	<b>27.400.000,00</b>	<b>28.679.520,00</b>
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>56.079.520,00</b>	<b>27.400.000,00</b>	<b>28.679.520,00</b>
5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>56.079.520,00</b>	<b>27.400.000,00</b>	<b>28.679.520,00</b>
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	56.079.520,00	27.400.000,00	28.679.520,00
05.03	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
05.03.00.	<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>280.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	280.800.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>716.398.781,00</b>	<b>679.437.000,00</b>	<b>36.961.781,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(16.114.781,00)</b>	<b>20.847.000,00</b>	<b>(36.961.781,00)</b>
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>16.114.781,00</b>	<b>16.114.781,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>16.114.781,00</b>	<b>16.114.781,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>16.114.781,00</b>	<b>16.114.781,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	36.961.781,00	(36.961.781,00)

LEWOINGU, 31 Desember 2023

PJ. KEPALA DESA LEWOINGU



YOAKIM SUBANG TELUMA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA  
PEMERINTAH DESA LEWOINGU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2.	Pendapatan Transfer	6.804.762,00	0,00	6.804.762,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.804.762,00	0,00	6.804.762,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.804.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804.762,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
<b>01</b>	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>44.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.762,00</b>
<b>01.01</b>	<b><u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u></b>	<b>44.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.762,00</b>
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	44.762,00	0,00	44.762,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.762,00	0,00	44.762,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	44.762,00	0,00	44.762,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	44.762,00	0,00	44.762,00
<b>02</b>	<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>4.717.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717.500,00</b>
<b>02.02</b>	<b><u>Sub Bidang Kesehatan</u></b>	<b>4.717.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717.500,00</b>
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	1.967.500,00	0,00	1.967.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.967.500,00	0,00	1.967.500,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	605.500,00	0,00	605.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	77.500,00	0,00	77.500,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	528.000,00	0,00	528.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>03</b>	<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>2.042.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.500,00</b>
<b>03.04</b>	<b><u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u></b>	<b>2.042.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.500,00</b>
03.04.03.	Pembinaan PKK	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.642.500,00	0,00	1.642.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	232.500,00	0,00	232.500,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	210.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	400.000,00	0,00	400.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.804.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804.762,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LEWOINGU, 31 Desember 2023

PJ. KEPALA DESA LEWOINGU

YOAKIM SUBANG TELUMA



### 3 .Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Untuk Tahun Anggaran 2022 total pembiayaan sebesar Rp. 26.162.664 dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN
	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.162.664,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	26.162.664,00

**BAB III**  
**KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN**  
**UPAYA YANG DITEMPUH**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa selama tahun 2022, Pemerintah Desa Lewoingu telah berupaya semaksimal mungkin sehingga bisa terlihat ada keberhasilan yang dicapai dan hambatan dalam melaksanakan Pemerintahan.

**3.1 Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa**

**1. Keberhasilan yang Dicapai**

- Pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan
- Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Desa
- Pemerintah telah menyelesaikan semua persoalan dengan baik dan tuntas.

**2. Permasalahan yang Dihadapi**

- Masih ada masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya dokumen kependudukan ( Akte Kematian )
- Dalam pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Desa, kesulitan yang dihadapi adalah masih ada data yang belum lengkap dan akurat sehingga berpengaruh terhadap profil Desa.
- Belum sepenuhnya Pemerintah Desa ,Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan desa memahami tugas dan fungsinya masing-masing.
- Kepala Desa Terpilih belum dilantik dan sampai saat ini dipimpin oleh Penjabat .

**3. Solusi/Upaya yang Ditempuh**

- Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
- Pemerintah Desa kedepannya harus lebih bekerja keras dan teliti untuk mendapatkan data dan mengolah data melalui RT/RW
- Akan diupayakan bimtek bagi Pemerintah Desa dan lembaga di desa terkait Tugas dan fungsi dalam membangun Desa.
- Penerimaan Tenaga Operator Desa
- Koordinasi ke pemerintah kecamatan dan Kabupaten agar secepatnya Desa Lewoingu dipimpin oleh Kepala Desa definitif.

**3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

**1. Keberhasilan Yang Dicapai**

- Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan di TK/Paud,Poskesdes dan Posyandu.
- Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan di poskesdes
- Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan di Posyandu

**2. Permasalahan Yang Dihadapi**

- Dalam melaksanakan Pembangunan di Desa, masih didominasi oleh Tenaga Kerja Perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- Pengadaan Pipa karet lanjutan menuju ke Desa belum terjawab karena keterbatasan Dana
- Kegiatan Program Pamsimas belum terampung sehingga sampai dengan saat ini belum ada serahterima .
- Perilaku masyarakat untuk menjalankan 5 pilar STBM belum maksimal

### 3. Solusi/Upaya yang Ditempuh

- Memberikan penegasan dan menghimbau kepada semua masyarakat akan pentingnya Partisipasi dalam membangun Desa .
- Diupayakan Dana Desa untuk Pengadaan Pipa Karet lanjutan menuju Desa sehingga kebutuhan akan air bersih bisa terjawab.
- Telah dilakukan koordinasi oleh Pemerintah Desa dengan Pengurus Pamsimas untuk menyelesaikan kegiatan dan serah terima Program .
- Mensosialisasikan secara berkala kepada masyarakat terkait 5 pilar STBM

## 3.3 Bidang Kemasyarakatan

### 3.3.1 Bidang Pembinaan kemasyarakatan

1. Keberhasilan Yang Dicapai
  - Terciptanya kondisi di desa yang aman dan tertib dan terhindar dari Penyakit Covid,19
  - Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Lembaga Adat dalam membangun Desa.
2. Permasalahan Yang Dihadapi
  - Masih ada remaja/anak muda yang membuat keributan, mabuk-mabukkan yang pada akhirnya terjadi perkelahian.
3. Solusi/Upaya yang Ditempuh
  - Memberikan penegasan dan pembinaan langsung oleh pihak keamanan kepada anak muda
  - Mensosialisasikan secara terus menerus terkait Protokol Kesehatan.

### 3.3.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Keberhasilan Yang Dicapai
  - Adanya Peningkatan Kemampuan perangkat Desa dan BPD terkait pengelolaan Administrasi dan memahami uraian tugas.
  - Adanya Peningkatan Pengatahuan bagi Tenaga Kesehatan desa, Kader posyandu dan KPM dalam penanganan setiap masalah kesehatan terkhusus Stunting.
2. Permasalahan Yang Dihadapi
  - Masih kurang terlibatnya kaum perempuan dalam kelompok ikat tenun yang ada di setiap dusun.
  - Kegiatan PKK belum berjalan dengan baik
3. Solusi/Upaya yang Ditempuh
  - Mondorong kaum perempuan dan ibu-ibu muda untuk terlibat dalam mengembangkan kelompok ikat tenun.
  - Mengaktifkan kembali PKK Desa

## 3.4 Bidang Keuangan

1. Keberhasilan Yang Dicapai
  - Aparat pemerintah Desa/Pengelola Keuangan Desa dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
  - Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Perencanaan
  - Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan
2. Permasalahan yang dihadapi

- Tahapan Laporan pengelolaan keuangan Desa belum sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
  - Desa belum menganggarkan PAD dalam APBDes sementara sumber PAD ada yaitu Pasar Desa
3. Solusi/Upaya yang ditempuh
- Dibutuhkan pendampingan untuk membuat laporan pengelolaan keuangan Desa dari Pemerintah Atas sehingga laporan bisa diselesaikan tepat waktu.
  - Dupayahkan PEREDes Pasar Desa dan Perubahan Perdes BUMDES sehingga ada Pendapatan Desa yang di anggarkan dalam APBDES

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Desa Lewoingu sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik – baiknya, baik bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangan bencana dan mendesak. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal – hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi dan atas nama Pemerintah Desa Lewoingu menyampaikan permohonan maaf yang setulus – tulusnya kepada seluruh elemen mulai dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Kecamatan Titehena, BPD Desa Lewoingu, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Desa Lewoingu.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh adat, pengurus kelompok, Tim Penggerak PKK Desa Lewoingu, Bidan Desa, Kader Posyandu, kader Kpm, kader kesehatan lainnya, Tenaga Pendidik, bapak dan ibu ketua RT, Linmas , Pamdes dan seluruh masyarakat Desa Lewoingu atas kerjasama dan partisipanya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Ucapan terima kasih pula untuk semua pihak yang telah mendukung penyelesaian Laporan

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoingu Tahun Anggaran 2022

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Lewoingu Tahun 2022 ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lewoingu.

Akhirnya marilah kita menyerahkan seluruh rencana dan niat baik kita kepada Tuhan dan leluhur lewotengah Lewoingu agar mendapat berkat dan lindungan sehingga pembangunan di Desa Lewoingu dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih.

#### 4.1 Kesimpulan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana di atur di dalam pasal 26 Undang-Undang ini maka Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan akir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran Kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pelaksanaan LPPD digelar dalam forum paripurna BPD sebagai media partisipasi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa selama satu tahun bekerja. Muatan materi LPPD yaitu meliputi laporan mengenai Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Kerja Bidang Pembangunan, Program Kerja Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Kerja Bidang Keuangan Desa.

Program Kerja bidang-bidang tersebut di atas memiliki sejumlah kegiatan sesuai dengan RKPDesa tahun 2022 dan atau kegiatan-kegiatan di luar RKPDesa dimana kegiatan tersebut merupakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi jabatan. LPPD ini adalah laporan Tahunan . Dari laporan yang disajikan pada Bab terdahulu dan LPPD ini, masyarakat melalui forum Peripurna BPD dapat menilai keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan yang dialami. Khusus LPPD Tahun Anggaran 2022 dari laporan yang disajikan ada capaian atau sukses yang diraih tetapi ada kegagalan yang dialami serta langkah-langkah sebagai solusi perbaikan kedepannya. Sukses dan kegagalan serta langkah-langkah sebagai solusi perbaikan kedepannya akan terdapat dalam Bab II dan Bab III dalam laporan ini.

Sebagai Penjabat Kepala Desa yang dilantik 10 Februari 2021 , saya menyampaikan hormat dan terima kasih kepada sahabat saya, Anisetus singo Tukan Kepala Desa Definitif 2015-2018 , Lambertus Lagawuyo Kumanireng selaku Kepala Desa Antar waktu 2019-2020 dimana telah meletakkan Dasar pembangunan yang pada akhirnya saya dipercayakan menjadi Penjabat untuk melaksanakan penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Desa Lewoingu; dan semoga LPPD ini kita boleh berkaca untuk melahirkan Pemimpin- Pemimpin baru Desa Lewoingu di Tahun -tahun yang akan datang.

#### 4.2 Saran

Bahwa LPPD ini dibuat jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan laporan ini baik dari aspek teknis pembuatan laporan juga dari aspek esensi tujuan pembuatan laporan untuk menilai capaian kinerja yang kiranya belum maksimal, maka saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Atasan agar selalu intens dan kontinue memberikan bimbingan dalam hal administrasi keuangan, kependudukan dan penguatan kapasitas Perangkat Desa.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten agar memikirkan strategi dan kebijakan siklus pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan masyarakat domain petani. Misalkan Dana Desa tahap tiga yang cair di bulan Desember, ini berakibat pada lamban dalam menyelesaikan kegiatan pembangunan karena musim hujan.
3. Kepada Pemerintahan Kecamatan agar perlu secara berkala dalam satu tahun menyusun materi pendampingan teknis kepada Perangkat Desa
4. Kepada seluruh masyarakat tua dan muda, laki-laki dan perempuan mari ikut berpartisipasi aktif mendukung dan terlibat langsung dalam seluruh aktifitas pembangunan di Desa. Hindari agar tidak apatis karena Desa ini maju kalau kita bersama-sama terlibat penuh.



Lewoingu, 30.Maret 2023  
Kepala Desa Lewoingu

**Yoakim Subang Teluma**